



Tindakan Karantina Terhadap Hewan Penular Rabies



oleh: drh. Yuswandi, MSc - 14 November 2017

Halaman 1/5

Penyakit rabies merupakan salah satu jenis penyakit zoonosis yang menyerang susunan saraf pusat dengan gejala berupa kelumpuhan progresif serta seringkali berakhir dengan kematian. Rabies masih dianggap penyakit penting di Indonesia karena bersifat fatal dan dapat menimbulkan kematian. Virus rabies dapat menyerang semua hewan berdarah panas dan manusia. Penyakit ini ditularkan umumnya melalui gigitan hewan pembawa rabies.

Penyebab Rabies

Rabies disebut juga *Lyssa*, *Tollwut* atau Penyakit Anjing gila. Penyebabnya adalah virus Rabies yang merupakan Virion dengan genome RNA. Berdasarkan struktur genom dan model replikasinya, Rabies diklasifikasikan ke dalam famili Rhabdoviridae (dalam bahasa Yunani, rhabdo berarti batang) dalam ordo Mononegavirales yang merupakan kelompok famili dengan genom linear negatif ssRNA. Rhabdoviridae dikenal sebagai virus berbentuk peluru dengan salah satu ujungnya datar. Ukurannya berkisar 170-180 nm x 65-75 nm dengan berat molekul 3,5-4,6 x 10⁶ dalton atau 13-16 kb. Virion atau virus ini terdiri dari nucleocapsid helix dan envelope yang tersusun atas 50% protein (Glikoprotein = Protein-G) dan 50% lipid. Virus ini bereplikasi pada sitoplasma sel (Joklik *et al.*, 1992).

Virus ini ditularkan ke manusia melalui hewan yang sebelumnya telah terjangkit penyakit ini. Pada beberapa kasus yang jarang terjadi, seseorang terjangkit rabies karena luka di tubuhnya terjalat oleh hewan yang terinfeksi. Rabies pada hewan sudah ditemukan di Indonesia sejak tahun 1884. Sedangkan kasus rabies pada manusia di Indonesia pertama kali ditemukan pada tahun 1894 di Jawa Barat (Anonim, 2016).

Spesies Rentan

Semua hewan berdarah panas, termasuk manusia, rentan terhadap rabies. Di Indonesia, hewan rentan terhadap rabies yang pernah dilaporkan adalah kerbau, kuda, kucing, leopard, musang, sapi dan kambing. Hewan tersebut adalah hewan peliharaan, kecuali musang. Kelelawar dan tikus dapat diinfeksi virus secara buatan di laboratorium. Statistik menunjukkan bahwa penyebar rabies yang utama adalah anjing (92%), kucing (6%) dan kera (3%) yang dikenal dengan sebutan hewan penular rabies (HPR) (Anonim, 2014).

Gejala Klinis

Pada hewan ataupun manusia, masa inkubasi rabies umumnya panjang, berkisar dari sekitar satu minggu hingga lebih dari satu tahun semenjak masuknya virus Rabies, umumnya sekitar satu bulan. Pada intinya masa inkubasi tergantung dari jarak lokasi gigitan dengan sistem saraf pusat, semakin jauh lokasi tempat masuknya virus Rabies ini dari otak, maka semakin lama pula masa inkubasinya.

[Dokumentasi Kegiatan](#)
[Berita Lainnya](#)



Tindakan Karantina Terhadap Hewan Penular Rabies



oleh: drh. Yuswandi, MSc - 14 November 2017

Halaman 2/5

Pada hewan, khususnya anjing, gejala klinis dapat dikategorikan dalam beberapa fase, yaitu fase *prodromal* yang berupa demam dan terjadi perubahan perilaku, selanjutnya memasuki fase eksitasi berupa kegelisahan, respon yang berlebihan terhadap suara ataupun cahaya dan anjing cenderung menggigit. Fase berikutnya adalah paralitik yang ditandai dengan kejang, *dysphagia*, *hydrophobia*, *hypersalivasi*, kelumpuhan otot termasuk otot pernafasan dan diakhiri dengan kematian.



Gambar 1. Gejala klinis anjing yang terkena rabies.

(Sumber : <http://revistaveterinaria.com.br/2012/04/26/raiva-previna-se/>)

Beberapa literatur menyebutkan rabies terdiri dari dua bentuk yaitu *dumb rabies* dan *furious rabies*. Pada *dumb rabies* umumnya terjadi gangguan menelan, bersembunyi dan jarang menggigit, selanjutnya dalam kurun waktu sekitar empat hari akan terjadi paralisa progresif yang berakhir dengan kematian. Bentuk ini umumnya jarang menular ke manusia. Sebaliknya pada bentuk *furious* umumnya terlihat gejala umum misalnya menurunnya nafsu makan, gelisah, bersembunyi, sensitif dan agresif, menyerang segala sesuatu yang berada disekitarnya, kejang-kejang yang berakibat *dysphagia*, *hydrophobia*, *hypersalivasi*, selanjutnya terjadi paralisa dan kematian. Bentuk *furious* ini yang biasanya menular ke manusia akibat gigitan hewan penderita. (Soeharsono, 2002).



Tindakan Karantina Terhadap Hewan Penular Rabies



oleh: drh. Yuswandi, MSc - 14 November 2017

Halaman 3/5

Pada manusia, fase prodromal berlangsung pendek sekitar dua sampai empat hari yang ditandai dengan malaise, anorexia, sakit kepala, nausea, vomit, sakit tenggorokan dan demam. Selanjutnya memasuki fase sensorik yang berupa terjadinya sensasi abnormal di sekitar tempat infeksi yang kemudian berlanjut ke fase eksitasi berupa ketegangan, ketakutan, hyperlacrimasi, dilatasi pupil, keringat berlebihan, halusinasi, kaku otot, keinginan melawan, dysphagia sehingga hypersalivasi dan hydrophobia. Kematian biasanya diakibatkan karena paralisa otot pernafasan.

Upaya Karantina Hewan dalam Mencegah Masuk dan tersebarnya Rabies

Rabies merupakan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Golongan II berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan Dan Klasifikasi Media Pembawa. Penyakit inii perlu dicegah masuk, tersebar dan keluarnya dengan menerapkan pelaksanaan tindakan karantina hewan secara optimal. Berdasarkan status dan situasi penyakit Rabies, wilayah negara Republik Indonesia dibagi menjadi area bebas Rabies dengan tidak menerapkan vaksinasi, area bebas Rabies dengan menerapkan vaksinasi, area tertular Rabies dan area wabah.

Area bebas Rabies tanpa vaksinasi, terdiri dari : Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Area bebas Rabies dengan vaksinasi, terdiri dari: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Area tertular Rabies, terdiri dari : seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi dan Maluku, dan seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan. Area wabah Rabies, terdiri dari Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (kecuali daratan Kupang yang bebas); dan Pulau Nias.

Petugas karantina hewan melakukan tindakan pemeriksaan terhadap pengeluaran dan pemasukan HPR antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, antara lain: dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang di daerah asal, dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di tempat pengeluaran, dilengkapi dengan buku vaksin bagi HPR yang berasal dari area bebas Rabies dengan menerapkan vaksinasi dan area tertular Rabies, melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang ditetapkan, serta dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran dan pemasukan untuk dilakukan tindakan karantina. Jika persyaratan administrasi tersebut telah dilengkapi, maka HPR tersebut dapat dilalulintaskan.

Petugas karantina akan melakukan tindakan karantina hewan berupa tindakan penolakan terhadap pengeluaran dan pemasukan HPR dari area tertular Rabies ke area bebas Rabies dengan tidak menerapkan vaksinasi atau ke daerah wabah dan atau kawasan karantina. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya wabah di area tersebut. Salah satu persyaratan yang harus dilengkapi sebelum HPR tersebut dilalulintaskan adalah Sertifikat Veteriner yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Berwenang di daerah asal.

[Dokumentasi Kegiatan](#)
[Berita Lainnya](#)



Tindakan Karantina Terhadap Hewan Penular Rabies



oleh: drh. Yuswandi, MSc - 14 November 2017

Halaman 4/5

Pada Sertifikat Veteriner tersebut setidaknya memuat pernyataan antara lain: bahwa HPR tersebut dalam kondisi sehat serta tidak menunjukkan gejala klinis Rabies dan layak untuk dilalulintaskan, telah dipelihara sejak lahir atau telah berada di area asal selama tidak kurang dari 6 (enam) bulan sebelum hari keberangkatan, dan/atau telah divaksin dengan vaksin Rabies inaktif bagi HPR yang berasal dari area bebas dengan menerapkan vaksinasi atau area tertular, pada saat berumur paling kurang 3 (tiga) bulan. Sertifikat Veteriner dan dokumen persyaratan lainnya dilaporkan kepada petugas karantina sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum dilalulintaskan, untuk dilakukan tindakan karantina.



Gambar 2. Tindakan pemeriksaan fisik terhadap media pembawa HPR.



Tindakan Karantina Terhadap Hewan Penular Rabies



oleh: drh. Yuswandi, MSc - 14 November 2017

Halaman 5/5

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim, 1996. <http://www.alodokter.com/rabies/gejala>
2. Anonim, 2014. Manual Penyakit Hewan Mamalia. Ditjennak. Jakarta, 81-95.
3. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, 2014, Manual Penyakit Hewan Mamalia. Kementerian Pertanian, Jakarta
4. Joklik,WK., Willwt, HP., Amos, DB., Wilfert, CM., 1992. Zinsser Microbiology.20th Ed.1028-1033.
5. Soeharsono,.2002. Zoonosis Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia. Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 115-121.